



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : LIGARDI alias LIGA;
- 2. Tempat lahir : Sidondo;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /1 Juli 1984;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi

- 7. Agama : Islam;
 - 8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 ;
 - 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
 - 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
 - 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;
 - 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mo. Rofiq,S.Hi dan Rekan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum berkantor di Jalan Banawa No.34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN. Dgl tertanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ligardi alias Liga bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukumannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LIGARDI Alias LIGA pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Wisolo Kec. Dolo Selatan Kab.Sigi.atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Donggala terdakwa telah melakukan perbuatan “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika Terdakwa sedang berada dirumah Huntara Milik saksi ZULFIKAR Alias OJO untuk membeli Narkotika jenis sabu milik saksi ZULFIKAR Alias OJO kemudian saat itu datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sigi dan melakukan penangkapan terhadap saksi ZULFIKAR Alias OJO atas dugaan tindak pidana peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika jenis sabu dan pada saat itu petugas kepolisian ikut mengamankan Terdakwa karena ditemukan 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu di bawah tangga rumah Huntara milik saksi ZULFIKAR Alias OJO dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi ZULFIKAR Alias OJO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0902 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0588 gram No. LAB : 3897 / NNF /VIII / 2020 tanggal 21 September 2020 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa LIGARDI Alias LIGA tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi di Sat Resnarkoba Polres Sigi ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi ;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di bawah karpet alas kaki rumah huntara milik Zulfikar alias Ojo ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dengan cara membeli dari Zulfikar alias Ojo ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket ;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkotika dari Zulfikar alias Ojo;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Zulfikar alias Ojo dan saat itu Terdakwa juga sedang berada di rumah Zulfikar alias Ojo dengan maksud hendak membeli narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan Terdakwa dibawah karpet alas kaki dengan cara diduduki oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Saksi Renaldy Makalalag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi di Sat Resnarkoba Polres Sigi ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi ;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di bawah karpet alas kaki rumah Huntara milik Zulfikar alias Ojo ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dengan cara membeli dari Zulfikar alias Ojo ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket ;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkoba dari Zulfikar alias Ojo;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Zulfikar alias Ojo dan saat itu Terdakwa juga sedang berada di rumah Zulfikar alias Ojo dengan maksud hendak membeli narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disembunyikan Terdakwa dibawah karpet alas kaki dengan cara diduduki oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Saksi Zulfikar alias Ojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi tepatnya di rumah huntara milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diambil oleh Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kasi cukup dulu seratus”;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi mencari tambahan uang dan tidak beberapa lama datang kembali ke rumah Saksi, setelah itu Saksi menanyakan "sudah"? dan dijawab "ia sudah" oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipilih, tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sigi ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening di bawah karpet alas kaki di rumah Saksi yang Terdakwa sembunyikan dengan cara diduduki ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi dengan cara membeli ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi di temukan barang-barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di bawah tangga rumah Huntara milik Terdakwa, 1 (satu) buah pireks ditemukan didalam pembungkus Rokok, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkoba sebanyak 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0902 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0588 gram No. LAB : 3897 / NNF /IX / 2020 tanggal 21 September 2020 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa tersebut adalah benar terdapat bahan aktif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Nomor: R/371/IX/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 14 September 2020, pada pemeriksaan urine Terdakwa negatif *methamphetamine(MET)* dan *Ampethamine (AMP)*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi tepatnya di rumah Zulfikar alias Ojo ;
- Bahwa saat ditangkap, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di bawah karpet alas kaki yang berada di rumah milik Zulfikar alias Ojo yang mana sabu tersebut Terdakwa sembunyikan dengan cara diduduki ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Zulfikar alias Ojo untuk membeli narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diambil oleh Zulfikar alias Ojo dan Zulfikar alias Ojo mengatakan kepada Terdakwa "kasi cukup dulu seratus";
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi mencari tambahan uang dan tidak beberapa lama datang kembali ke rumah Zulfikar alias Ojo, setelah itu Zulfikar alias Ojo menanyakan "sudah"? dan dijawab "ia sudah" oleh Terdakwa ;
- Bahwa Zulfikar alias Ojo kemudian menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipilih, tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Resnarkotika Polres Sigi ;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkotika tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika kepada Zulfikar alias Ojo;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Zulfikar alias Ojo di temukan barang-barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu di bawah tangga rumah Huntara milik Zulfikar alias Ojo, 1 (satu) buah pireks

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
		I	II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam pembungkus Rokok, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (empat) paket narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zulfikar alias Ojo di Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diambil oleh Saksi Zulfikar alias Ojo dan Saksi Zulfikar alias Ojo mengatakan kepada Terdakwa untuk menambah lagi uang karena harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi mencari tambahan uang dan tidak beberapa lama datang kembali ke rumah Saksi Zulfikar alias Ojo dan mengatakan sudah mendapatkan uang tambahan;

- Bahwa Saksi Zulfikar alias Ojo kemudian menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipilih, tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sigi ;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ada pada Terdakwa yang disembunyikan di bawah karpet alas kaki dengan cara diduduki ;

- Bahwa untuk penggeledahan terhadap Saksi Zulfikar alias Ojo ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu di bawah tangga rumah Huntara milik Saksi Zulfikar alias Ojo, 1 (satu) buah pireks ditemukan didalam pembungkus Rokok, 1 (satu) buah sendok sabu, 1

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0902 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0588 gram No. LAB : 3897 / NNF /IX / 2020 tanggal 21 September 2020 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa tersebut adalah benar terdapat bahan aktif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/371/IX/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 14 September 2020, pada pemeriksaan urine Terdakwa negatif *methamphetamine(MET)* dan *Ampethamine (AMP)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu LIGARDI alias LIGA dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama LIGARDI alias LIGA inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 2 (satu) plastik berisi kristal warna

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0902 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0588 gram No. LAB : 3897 / NNF /IX / 2020 tanggal 21 September 2020 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa tersebut adalah benar terdapat bahan aktif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa maksud dari memiliki dalam unsur ini adalah mempunyai suatu barang, yang mana hak kepemilikan dari benda tersebut ada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
		I	II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang tersebut. Dalam unsur ini yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa maksud dari menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh suatu narkoba golongan I bukan tanaman di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa maksud dari menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas suatu benda yang dalam hal ini adalah narkoba golongan I bukan tanaman, walalupun narkoba tersebut bukanlah milik orang itu;

Menimbang bahwa maksud dari menyediakan dalam unsur ini adalah menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zulfikar alias Ojo di Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diambil oleh Saksi Zulfikar alias Ojo dan Saksi Zulfikar alias Ojo mengatakan kepada Terdakwa untuk menambah lagi uang karena harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi mencari tambahan uang dan tidak beberapa lama datang kembali ke rumah Saksi Zulfikar alias Ojo dan mengatakan sudah mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Saksi Zulfikar alias Ojo kemudian menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipilih, tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sigi ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ada pada Terdakwa yang disembunyikan di bawah karpet alas kaki dengan cara diduduki ;
- Bahwa untuk penggeledahna terhadap Saksi Zulfikar alias Ojo di temukan barang-barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di bawah tangga rumah Huntara milik Saksi Zulfikar alias Ojo, 1 (satu) buah pireks ditemukan didalam pembungkus Rokok, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/371/IX/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 14 September 2020, pada pemeriksaan urine Terdakwa negatif *methamphetamine*(MET) dan *Ampethamine* (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, keberadaan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa adalah dengan cara membeli dari Saksi Zulfikar alias Ojo, dimana Terdakwa telah melakukan pembayaran meskipun yang diserahkan baru setengah dari harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu. Dengan demikian narkotika jenis sabu-sabu telah dapat dikategorikan sebagai milik dari Terdakwa, sehingga sub unsur memiliki Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh tani, sehingga kepemilikan sabu-sabu tersebut sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar Putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik bening, telah terbukti merupakan kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, meskipun ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	I	II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIGARDI alias LIGA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (paket) paket narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah,S.H., dan Arzan Rashif Rakhwada,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah,S.H.
ttd

Arzan Rashif Rakhwada,S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Dgl

paraf	K	H	H
	M	A	A
	I	I	II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)